

ABSTRAK

Siti Aisyah, 2021, *Analisis Konsep Akad Jual Beli Murabahah Dalam Perspektif Muamalah (Studi Kasus PT. Sae Nuri Distribusi Indonesia di Larangan Badung Pamekasan)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Pembimbing: Mohammad Hamim Sultoni, M.A.B

Kata Kunci: Akad Jual Beli, Perspektif Muamalah.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam, al-Qur'an dan al-Hadits yang telah memberikan batasan-batasan dengan jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat tiga pembahasan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, konsep akad jual beli dalam perspektif muamalah pada PT. Sae Nuri Distribusi Indonesia di Larangan Badung Pamekasan; *Kedua*, Penerapan konsep akad yang diterapkan pada Jual Beli PT. Sae Nuri Distribusi Indonesia Dalam Perspektif Muamalah di Larangan Badung Pamekasan; *Ketiga*, Faktor-faktor penghambat dalam penerapan konsep akad jual beli dalam perspektif mu'amalah pada PT. Sae Nuri Distribusi Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan tiga prosedur pengumpulan data yaitu: wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi informannya adalah direktur, karyawan perusahaan dan karyawan toko, untuk menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa langkah yaitu, reduksi data yang meliputi pengecekan data dan pengelompokan data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi data, sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat dan kecukupan refrensial.

Dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan akad pada PT. Sae Nuri Distribusi Indonesia terdapat 3 konsep akad diantaranya: akad *musyarakah*, *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah*. Namun, pada penerapannya terjadi ketidak sesuaian akad yang diterapkan dengan konsep akad sebelumnya dikarenakan ketidakcocokan penerapan akad pada toko, maka dari itu pengelola perusahaan mengubahnya dari akad *wadiah* menjadi akad *murabahah*. perusahaan yang pada awalnya menerapkan akad *wadi'ah* seperti halnya yang sudah terkonsep menggantinya dengan menerapkan akad *murabahah* dikarenakan perusahaan merasa adanya ketidakcocokan jika perusahaan menerapkan akad *wadi'ah* karena akad *wadi'ah* memberikan keuntungan lebih sedikit dari pada akad *murabahah*, kedua, Perusahaan memiliki modal sehingga menggunakan akad *murabahah* kesulitannya terletak pada modal usaha yang diakibatkan menurunnya pendapatan yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan mengganti akad jual beli (*wadi'ah*) dengan akad *murabahah*, karena keuntungan yang diperoleh pada akad *murabahah* lebih besar dari pada akad *wadi'ah*, selain itu, perusahaan melakukan pinjaman dari pihak luar sebagai tambahan modal usaha.